

ANALISIS NASIKH MANSUKH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM MODERN

Moh. Ridho Zakariya¹, Ahmad Lutfi Syihab², Mohammad Fafiru Thoyib³, Taufik Huzaeni⁴

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mohridhozakariyah@gmail.com¹, ahmadlutfisyihab6@gmail.com², afikuliah@gmail.com³,

opiksajalah872@gmail.com⁴

Abstrak: Konsep nasikh-mansukh merupakan salah satu fondasi penting dalam disiplin ilmu ushul fiqh dan tafsir Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang pergantian atau penghapusan suatu hukum syar'i oleh hukum yang datang kemudian. Dalam konteks hukum Islam modern, pemahaman terhadap konsep ini menjadi sangat krusial, mengingat tantangan kontemporer yang memerlukan respons ijtihad yang adaptif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan penerapan nasikh-mansukh dalam dinamika hukum Islam masa kini. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur normatif, penelitian ini menelusuri pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Jalaluddin al-Suyuti, serta tokoh kontemporer seperti Muhammad Thaha dan Abdul Wahhab Khallaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nasikh-mansukh tetap relevan sebagai instrumen fleksibilitas hukum Islam, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Studi ini juga mengungkap urgensi pembaruan metodologis dalam memahami nasikh-mansukh, guna menghindari interpretasi tekstual yang kaku dan tidak kontekstual.

Kata Kunci: Nasikh-Mansukh, Hukum Islam, Ijtihad, Modernitas, Ushul Fiqh, Tafsir Kontekstual.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum Islam, konsep nasikh dan mansukh menempati posisi sentral sebagai mekanisme yang merepresentasikan dinamika legislasi syariat. Istilah nasikh merujuk pada dalil atau hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya (mansukh), baik secara keseluruhan maupun sebagian. Konsep ini bukan hanya menjadi bagian integral dalam 'ulūm al-Qur'an, tetapi juga merupakan landasan penting dalam metodologi istinbath hukum oleh para fuqaha.

Di tengah arus modernitas dan globalisasi, pemahaman terhadap nasikh-mansukh kembali mendapatkan sorotan, terutama dalam kaitannya dengan penerapan fatwa dan ijtihad yang kontekstual. Banyak kontroversi dan perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama dan cendekiawan kontemporer, terkait batasan, bentuk, serta otoritas penerapan nasikh-mansukh dalam menjawab persoalan hukum kekinian.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah konsep nasikh-mansukh masih memiliki relevansi dalam sistem hukum Islam modern, serta bagaimana pemahaman dan implementasinya oleh ulama kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan analisis komparatif antara pemikiran ulama klasik dan kontemporer, dengan pendekatan normatif dan historis yang menyeluruh.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ilmiah berupa literature review digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan dan analisis data. Informasi ini diperoleh melalui penggunaan metode penelitian kepustakaan terhadap artikel antara tahun 2020 sampai dengan 2025. Pemilihan metode dilakukan dengan tujuan memahami peran guru PAI dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama. Aspek yang akan menjadi focus utama nantinya adalah terkait peran guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Umum Nasikh Mansukh

Secara etimologis, kata naskh berentuk isim fa'il "*nasakh*" dan isim maf'ulnya "*mansukh*", memiliki arti yang beragam, antara lain : menghapuskan, menghilangkan, membatalkan. Yang berarti menghapus atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Atau juga berarti penukilan dan penyalinan.¹ Sedang menurut istilah ulama' ushul, nasakh ialah menghapuskan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada.² Dan Adapun *Mansūkh* berarti "yang dihapus". Dalam konteks al-Qur'an, *mansūkh* merujuk pada ayat yang telah dihapus atau dibatalkan oleh *nāsikh*. *Mansūkh* dapat diartikan sebagai ayat-ayat yang telah dihapuskan atau dibatalkan oleh *nāsikh*. Ayat-ayat ini tidak lagi berlaku sebagai hukum syar'i.³

Salah satu ayat utama yang membahas konsep ini adalah Surah Al-Baqarah (2:106):

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, niscaya Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Ayat ini menekankan bahwa Allah, dalam otoritas absolut-Nya, dapat mengganti perintah sebelumnya dengan perintah lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu, menyoroti sifat dinamis dan terarah dari hukum ilahi.

Ayat penting lainnya terdapat dalam Surah An-Nahl (16:101):

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah Maha Mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: 'Engkau tidak lain hanyalah orang yang mengada-adakan saja'".

Ayat ini membantah tuduhan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengada-adakan pertentangan. Kenyataannya, perbedaan hukum menunjukkan kebijaksanaan Allah yang meliputi segala sesuatu dan pengetahuannya yang sempurna, karena Dia menyesuaikan wahyu untuk kemaslahatan dan kemajuan yang lebih besar.

Konsep nasakh-mansukh ini semakin diperkuat oleh beberapa Hadits Nabi Muhammad ﷺ yang menunjukkan terjadinya perubahan hukum dalam praktik. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pernyataan Nabi:

قال رسول الله «: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

"Sebelumnya saya telah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Sekarang, ziarahilah kuburan, karena ia mengingatkan kalian akan akhirat." (HR. Muslim)

Hadis ini menggambarkan bahwa larangan awal dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan pendidikan untuk mencegah berlanjutnya praktik-praktik pra-Islam

¹ Ernadatul Fajaria and Muhammad Fatoni, 'KAJIAN ILMU AL-QUR'AN: NASAKH WA MANSUKH', 3.2 (2023).

² Fajaria and Fatoni, KAJIAN ILMU AL-QUR'AN: NASAKH WA MANSUKH", 156.

³ Muhammad Haris Abdul Hakim and Aminatur Rosidah, "Diskursus Nasikh- Mansukh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Sebagaimana Jargon Ajaran Islam Yang Sālih Li Kulli Zamān Wa Makān ." 1, no. 2 (2024): 247–260, <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2667>.

yang terkait dengan *syirk* (politeisme). Namun, ketika keimanan komunitas Muslim telah matang dan keyakinan mereka terhadap monoteisme telah menjadi kokoh, hukum tersebut dibatalkan untuk melayani tujuan spiritual yang lebih tinggi. Yaitu, untuk mendorong perenungan terhadap kematian dan kehidupan setelah kematian.

Para ahli ushul fiqh (teori hukum Islam) telah mengklasifikasikan konsep nasikh berdasarkan hubungan antara sumber-sumber hukum Islam. Klasifikasi utama nasikh adalah sebagai berikut:

a. Nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah ketika suatu ayat dalam Al-Qur'an digantikan atau dihapus oleh ayat lain. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah perubahan arah kiblat. Awalnya, umat Islam diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis (Yerusalem) saat shalat, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 142. Namun kemudian, perintah tersebut diganti dengan arahan untuk menghadap ke Ka'bah di Makkah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 144.⁴

b. Nasikh Al-Qur'an dengan al-Sunnah

Dalam beberapa kasus, ayat Al-Qur'an datang untuk menghapus atau menggantikan ketentuan hukum yang sebelumnya ditetapkan melalui sunnah atau hadis. Hal ini menunjukkan adanya penyempurnaan hukum seiring dengan turunnya wahyu secara bertahap. Salah satu contohnya adalah terkait kewajiban puasa pada hari Asyura. Awalnya, puasa Asyura diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa ketika Nabi tiba di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan puasa pada hari Asyura. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Namun, setelah turunnya ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 183–185 yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, status hukum puasa Asyura berubah. Kewajiban tersebut tidak lagi diberlakukan, dan puasa Asyura menjadi amalan sunnah dianjurkan, namun tidak diwajibkan. Sementara itu, puasa Ramadan menjadi satu-satunya puasa wajib bagi umat Islam. Hal ini mencerminkan bagaimana Al-Qur'an dapat menyempurnakan atau menggantikan ketentuan sebelumnya dalam proses penetapan hukum Islam.⁶

c. Nasikh al-Sunnah dengan Ayat Al-Qur'an

Jenis nasakh ini terjadi ketika suatu ayat Al-Qur'an diturunkan untuk menggantikan atau membatalkan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Sunnah Nabi. Sebagai contoh, pada masa awal Islam, umat Muslim diberi kelonggaran untuk tidak ikut serta dalam peperangan. Namun, ketentuan ini kemudian diubah dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan jihad dalam kondisi tertentu, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat tersebut menegaskan kewajiban berperang meskipun terasa berat, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.

d. Nasikh al-Sunnah dengan al-Sunnah yang Lain

Jenis pembatalan ini menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum syariat yang

⁴ Astri Khodimatu Sholihah and Siti Sanah, 'Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum Dalam Al- Qur ' an', *Journal Of Islamic Studies*, 6.1 (2025), pp. 397–410, doi:10.37274/mauriduna.v6i1.1368.

⁵ Sholihah and Sanah, 'Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum Dalam Al- Qur ' an'. 405.

⁶ Sholihah and Sanah, Sholihah and Sanah, 'Nasikh Mansukh : Dinamika Perubahan Hukum Dalam Al- Qur ' an'. 406.

awalnya didasarkan pada dalil dari As-Sunnah kemudian dibatalkan atau digantikan oleh dalil lain yang juga berasal dari As-Sunnah. Salah satu contohnya adalah terkait hukum ziarah kubur. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Namun, larangan tersebut kemudian dicabut, dan ziarah kubur diperbolehkan atau menjadi mubah. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi: "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah." (HR. At-Tirmidzi).⁷

Konsep nasikh-mansukh mencerminkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata dibangun di atas formalisme hukum yang kaku, tetapi juga mencakup pendekatan edukatif dan transformatif. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi penerapan hukum ilahi secara bertahap (*tadarruj*), yang memungkinkan umat untuk beradaptasi secara progresif terhadap kewajiban-kewajiban agama yang baru.

Selain itu, konsep ini mengadaptasi hukum-hukum hukum agar sesuai dengan tahap-tahap kedewasaan spiritual dan moral dalam komunitas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, mudah beradaptasi, dan berorientasi pada pencapaian kepentingan umum (*maslahah*). Prinsip ini juga berfungsi untuk meminimalkan ketegangan sosial selama masa transisi legislasi, memastikan bahwa perubahan hukum tidak menyebabkan kebingungan atau keresahan di antara masyarakat.

Jadi, inti dari penjelasan diatas bahwasannya Konsep nasakh-mansukh adalah aspek fundamental dalam memahami teori hukum Islam. Hal ini bukan semata-mata mekanisme teknis revisi hukum, tetapi lebih merupakan ekspresi mendalam dari kebijaksanaan Ilahi dalam mendidik dan membimbing manusia menuju kesempurnaan Syariah. Pemahaman yang tepat terhadap konsep ini membantu mencegah salah tafsir terhadap teks-teks Islam dan membuka pintu bagi pendekatan yang kontekstual, bijaksana, dan berdasarkan tujuan terhadap hukum Islam.

2 Nasikh Mansukh Dalam Karya Ulama' Klasik dan Modern

Konsep nasikh (pembatalan) dan mansukh (yang dibatalkan) adalah topik penting dalam tafsir Al-Qur'an dan bidang yang lebih luas dari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nasikh merujuk pada ayat atau hukum yang menimpa atau menggantikan ayat sebelumnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam hal penerapan hukum atau bacaan. Adanya banyak perbedaan pendapat tentang nasikh mansukh dalam metode penafsiran al-Qur'an menunjukkan pemikiran islam untuk memahami ayat-ayat sepanjang zaman.⁸ Perbedaan pendapat inilah menumbuhkan adanya 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan oleh ulama' klasik dan pendekatan oleh ulama' kontemporer.

Pandangan Para Ulama Klasik:

1. Imam al-Syafi'i (wafat 204 H)

Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau biasa kita kenal imam as-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H/ 767 M di Gaza, Palestina. Beliau merupakan keturunan bani Quraisy dan tentunya masih memiliki garis keturunan dengan nabi Muhammad saw. Sejak kecil beliau sudah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau mampu menghafal al-Quran dan memahami berbagai cabang ilmu

⁷ Anita Rahmalia and Ridho Pramadya Putra, 'Nasikh Wa Al-Mansukh', *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 2.1 (2022), pp. 28–38.

⁸ Lujeng Lutfiyah, 'Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Tafsir Al-Qur'an : Analisis Pro Dan Kontra Dalam Pemahaman Hukum Islam Pendahuluan', 7 (2024), pp. 389–401.

pengetahuan islam. Beliau juga pernah mengeluarkan fatwa dari mufti makkah yang menunjukkan betapa cerdasnya dan luasnya pengetahuan beliau.⁹

Mengenai tentang nasikh wa mansukh, imam syafi'i memiliki pendapat bahwasanya ada beberapa syarat suatu hukum dapat dikatakan sebagai mansukh. Yang pertama, dalil syara' yang digunakan harus jelas. Yang kedua, harus adanya kesenggangan waktu antara turunnya mansukh dan nasikh. yang ketiga, dalil-dalil tersebut harus benar-benar ada pertentangan dalam suatu hukum tertentu. Sehingga, nasikh wa mansukh dapat menumbuhkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan sosial umat islam.¹⁰

Tidak hanya itu, beliau juga sangat menekankan konsep dari nasikh mansukh ini tidak bermaksud al-Quran atau sunnah tersebut mengandung kontradiksi. Akan tetapi, malah mengandung adanya fleksibilitas dan faedah tersendiri bagi ilmu pengetahuan islam yang biasanya hukum-hukum nya bisa saja berubah sesuai dengan konflik yang datang dalam perkembangan zaman. Dengan ini, konsep islam tetap dijalankan tanpa hilangnya esistensi ajarannya.¹¹

2. Jalaluddin al- Suyuti (wafat 911 H)

Abdurrahman bin abu bakr al-Suyuti atau biasa kita kenal dengan jalaluddin as-Suyuti atau juga dapat dikenal dengan sebutan Ataluni al-Misri al-Syafi'i dan diberi gelar Jalal al-Din. Beliau lahir diantara buku-buku koleksi milik ayahnya dan beliau pada saat itu diletakkan diatas buku-buku milih ayahnya oleh ibunya, oleh sebab itu beliau dijuluki sebagai abu Fadl al-Kutub.¹² Jalaluddin as-Suyuti dilahirkan pada tanggal 3 Oktober 1445 M/1 Rajab 849 H di Kairo, Mesir. Beliau merupakan seorang ulama' besar yang mempunyai keahlian dibidang tafsir. Dan juga termasuk ulama' yang memiliki polymath. Kitab-kitab karyanya pun sampai sekarang masih dikaji dari berbagai wilayah penjuru dunia. awal mulanya, beliau adalah keturunan dari Persia dan bermukim di baghdad sebelum beliau hijrah ke asyut, Mesir. Beliau telah ditinggalkan ibunya pada saat ibunya melahirkannya. Sedangkan, ayahnya adalah seorang guru yang mengajarkan tentang hukum syafi'i dan wafat pada saat jalaluddin masih kecil. Meskipun banyak cobaan yang dilalui oleh as-Suyuti pada masa itu, beliau tetap semangat dalam belajar. Dan pada saat beliau berumur delapan tahun usia, beliau sudah mampu menghafal al-Qur'dan dan meneruskan semangat belajarnya dibawah naungan ulama'-ulama' besar diantaranya yaitu imam Syihabuddin as-Sarmahani dan Imam al-Bulqini.¹³

Mengenai nasikh mansukh, jalaluddin as-Suyuti memiliki pemikiran bahwasannya nasikh wa mansukh adalah metode menghilangkan, mengalihkan, mengganti, maupun memindahkan tempat satu ke tempat lain. Beliau

⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, 'Ensiklopedia Imam Syafi'i', 2008, p. 24
<https://www.google.co.id/books?id=CUx3N_ZK7jUC>.

¹⁰ Muhammad Haris, Abdul Hakim, and Aminatur Rosidah, 'Diskursus N ā Sikh- Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Sebagaimana Jargon Ajaran Islam Yang Šā Lih Li Kulli Zam ā n Wa Mak ā N .', 1.2 (2024), pp. 247–60.

¹¹ Subaidi, 'Historisitas Nasikh Mansukh Dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Jurnal Hermeunetik*, 8.1 (2014), pp. 57–70.

¹² Sri Mahrani, 'METODE JALALUDDIN AL-SUYUTHI DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN (Tinjauan Terhadap Tafsir Al-Durr Al-Mantsur Fi Al-Tafsir Al-Ma'tsur) Skripsi', 2011, pp. 1–74.

¹³ Andi Irfan Hilmi, 'Analisis Argumentasi As-Suyūṭī Terhadap Naskh Wa Mansūkh Dalam Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2021, pp. 1–83
<<http://www.nber.org/papers/w16019>>.

mengklarifikasikan nasikh mansukh menjadi 3, antara lain:¹⁴

1. Nasikh haqiqi yaitu perkarang yang datang sebelum adanya pelaksanaan perkara tersebut. Misalnya dalam Q.S al-Mujadallah (58):12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْرَهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Setelah itu, dinasakh kan oleh ayat berikutnya,

ءَأَسْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۙ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

2. Nasakh majaziy yaitu menasakh kan hukum-hukum yang datang sebelum nabi muhammad dan diganti dengan hukum yang baru untuk menggantikannya. Misalnya tentang arah kiblat yang semula berarah di baitul maqdis menjadi ke ka'bah.
3. Hukum yang disebabkan karena adanya sebab tertentu dan dihapuskan secara bersamaan. Misalnya tentang perintah bersabar dan saling memaafkan ketika islam berada di posisi sangat lemah, yang dihapus oleh ayat pedang.

Perspektif Para Cendekiawan Kontemporer:

1. Muhammad Thaha

Mahmoed muhammad thaha as-Sudani atau dikenal sebagai muhammad thaha adalah seorang ulama' tafsir. Beliau dilahirkan pada tahun 1909 di daerah Rufa'ah. Waktu kecil, beliau diasuh oleh kerabatnya karena beliau seorang yatim piatu sejak kecil. Ibunya wafat pada tahun 1915 dan disusul ayahnya lima tahun setelah ibundanya meninggal dunia.¹⁵ Beliau adalah seorang yang memiliki pemikiran yang produktif, banyak-nya kitab-kitab beliau karang menjadi bukti dari hasil pemikirannya, salahsatunya yakni kitab ar-risalah al-tsaniyah min al-islam. Tafsir yang beliau karang lebih menekankan terhadap metodologi nasikh dan konsep makki dan madani. Menurut beliau, konsep yang ada pada nasikh merupakan suatu proses yang sangat penting guna menciptakan syariat islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶

Jumhur ulama' mendefinisikan nasikh sebagai suatu proses penghapusan ayat

¹⁴ Imam Masrur, 'Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi', *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 16.1 (2022), pp. 1–24, doi:10.30762/realita.v16i1.676.

¹⁵ Shalahuddin Shalahuddin, 'Teori Naskh Mahmoud Muhammad Taha Dan Sumbangsihnya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Dunia Modern', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3.2 (2022), p. 401 (p. 404), doi:10.14421/al-mazaahib.v3i2.2838.

¹⁶ Muhammad Al-Fikri and Ahmad Mustaniruddin, 'Studi Kritis Terhadap Pemikiran Muhammad Mahmud Taha', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20.2 (2021), pp. 431–55.

lama yang diganti dengan ayat baru. Sehingga ayat lama tidak lagi diberlakukan. Sebaliknya, Muhammad Thaha memandang nasikh sebagai penghapusan yang bersifat kondisional beriringan dengan konflik yang ada. Beliau juga memfokuskan terhadap ungkapan ayat yang sesuai dengan pemahaman masyarakat.

konsep nasikh beliau adalah sebuah metode yang memungkinkan pemilihan dan penundaan ayat-ayat tertentu tanpa secara ketat mempertimbangkan urutan kronologis pewahyumannya. Pendekatan ini didasarkan pada kesesuaian, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan waktu. Penerapan hukum-hukum hukum tergantung pada tuntutan sosial yang mendesak dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika ada kebutuhan mendesak yang muncul dalam masyarakat untuk menerapkan ayat Makkiah, maka ayat tersebut dapat diterapkan. Bahkan, jika itu berarti menghapus ayat Madaniyah dan sebaliknya. Dengan demikian, bagi Muhammad Thaha, penerapan ayat-ayat al-Qur'an harus sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada, dan gagasan tentang nasikh-mansukh tidak bersifat tetap atau permanen.¹⁷

2. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf dilahirkan pada tahun 1888 tepatnya pada bulan maret di kafr al-Zayyat, mesir. Sejak beliau masih kecil, beliau sudah menghafalkan al-Quran di daerah kuttab yang masih berhubungan dengan universitas al-Azhar. Setelah beliau selesai dengan hafalannya, beliau meneruskan sekolahnya di universitas al-azhar dan selesai pada tahun 1915.¹⁸ Pada masa revolusi 1919 di mesir, beliau tidak hanya memfokuskan diri terhadap pendidikan. Melainkan juga ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Dan pada tahun 1920, beliau dijadikan sebagai hakim di mahkamah syar'iyah mesir, dan lanjut menjadi direktur urusan masjid di kementerian wakaf di tahun 1924.¹⁹

Konsep nāsikh dan mansūkh adalah suatu unsur yang sangat penting dari usul al-fiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), yang berfungsi untuk menerangkan mekanisme modifikasi dan pembatalan hukum Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Abdul Wahhab, istilah dari nasakh berarti membatalkan atau mencabut suatu hukum. Sedangkan, mansūkh mengacu pada hukum yang dibatalkan. Adanya atau terjadinya disaat sebuah dalil baru berdasarkan Syariah muncul setelah hukum yang sudah ada, dan dengan demikian menggantikan hukum sebelumnya.²⁰ Khallaf menguraikan beberapa syarat untuk bisa terciptanya nāsikh dan mansūkh. Yang Pertama, hukum yang dihapuskan haruslah hukum yang telah disahkan oleh Syariah. Yang Kedua, dalil yang menghapus haruslah berupa teks Syariah (khitāb syar'i) yang berasal dari wahyu ilahi atau sumber Syariah yang baru dan otoritatif. Selain itu, hukum yang dibatalkan tidak boleh terikat pada masa tertentu dan harus didukung oleh bukti yang sama atau lebih kuat dari mansūkh. Dan yang ketiga, datangnya nasikh harus setelah mansūkh, yang menunjukkan bahwa pembatalan hanya dapat terjadi dengan datangnya teks hukum yang lebih baru.²¹

¹⁷ Hakim and Rosidah, 'Diskursus Nasikh- Mansukh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Sebagaimana Jargon Ajaran Islam Yang Ṣāliḥ Li Kulli Zamān Wa Makān.'

¹⁸ Ahmad Deski, 'Maqasid Syari'Ah Menurut Abdul Wahab Khalaf', *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 9.1 (2022), pp. 203–13, doi:10.69880/alfurqan.v9i1.59.

¹⁹ Arisman Arisman and Lukmanul Hakim, 'Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf', *An-Nida'*, 45.1 (2022), p. 1, doi:10.24014/an-nida.v45i1.16528.

²⁰ Subaidi, 'Historisitas Nasikh Mansukh Dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an'.

²¹ Haris, Hakim, and Rosidah, 'Diskursus Nāsikh- Mansūkh Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Sebagaimana Jargon Ajaran Islam Yang Ṣāliḥ Li Kulli Zamān Wa Makān.'

KESIMPULAN

Konsep Nasikh (menghapus) dan Mansukh (menghapus) merupakan aspek dasar dari studi Al-Qur'an ('Ulūm al-Qur'ān) dan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (Uṣūl al-Fiqh). Keduanya berfungsi sebagai mekanisme ilahi yang melaluinya legislasi Islam berkembang secara bertahap dan strategis. Hal ini mencerminkan sifat hukum Islam yang dinamis dan mudah beradaptasi, yang selaras dengan perkembangan spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat Muslim selama periode pewahyuan.

Dari perspektif klasik, para ulama terkemuka seperti Imām al-Shāfi'ī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menekankan bahwa nasikh dan mansukh bukanlah tanda-tanda kontradiksi dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi lebih merupakan cerminan kebijaksanaan Ilahi yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban agama sesuai dengan kapasitas masyarakat yang terus berkembang. Para ulama ini memandang proses ini penting untuk memastikan penerapan dan relevansi hukum Islam di berbagai konteks dan tahap perkembangan masyarakat.

Sebaliknya, para sarjana kontemporer seperti Mahmoud Muhammad Taha dan Abdul Wahhab Khallaf telah memperkenalkan penafsiran yang lebih kontekstual dan reformis. Mereka berpendapat bahwa penghapusan harus dipahami tidak hanya melalui urutan kronologis tetapi juga melalui keselarasannya dengan keharusan etis, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan mereka menyoroti perlunya hukum Islam untuk tetap responsif terhadap realitas modern sambil mempertahankan tujuan utamanya (Maqāṣid al-Sharī'ah).

Relevansi Nasikh dan Mansukh yang terus berlanjut dalam pemikiran hukum Islam kontemporer tidak hanya terletak pada penggantian hukum secara harfiah, tetapi juga pada prinsip yang lebih luas tentang kemampuan beradaptasi dan reformasi hukum. Fleksibilitas ini sangat penting untuk mengembangkan hukum Islam yang praktis, adil, dan selaras dengan kepentingan umum (maṣlaḥah), terutama di dunia yang berubah dengan cepat.

Pada intinya, pemahaman yang bernuansa tentang pembatalan membantu mencegah kesalahan penafsiran terhadap teks-teks suci dan memberdayakan para cendekiawan dan komunitas Muslim untuk terlibat dalam ijtihad kontekstual. Hal ini memastikan bahwa penerapan ajaran Islam tetap memiliki tujuan, penuh kasih, dan berakar kuat pada kebijaksanaan ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fikri, M., & Mustaniruddin, A. (2021). Studi kritis terhadap pemikiran Muhammad Mahmud Taha. *TAJJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 431–455.
- Al-Indunisi, A. N. A. S. (2008). *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (p. 24). https://www.google.co.id/books?id=CUx3N_ZK7jUC
- Arisman, A., & Hakim, L. (2022). Pemikiran sosiologi politik Islam Abdul Wahhab Khallaf. *An-Nida'*, 45(1), 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>
- Deski, A. (2022). Maqasid Syari'ah menurut Abdul Wahab Khalaf. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa dan Seni*, 9(1), 203–213. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v9i1.59>
- Fajaria, E., & Fatoni, M. (2023). Kajian ilmu Al-Qur'an: Nasakh wa mansukh. [Nama jurnal tidak disebut], 3(2). (Perlu konfirmasi nama jurnal untuk kelengkapan referensi APA)
- Hakim, M. H. A., & Rosidah, A. (2024). Diskursus nasikh-mansukh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer sebagaimana jargon ajaran Islam yang ṣāliḥ li kulli zamān wa makān. [Nama jurnal tidak disebut], 1(2), 247–260. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.2667>
- Hamdan, Y. (2022). Reaktualisasi konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an (Studi pemikiran Abdullah Saeed dan Fazlur Rahman). *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis (JSHI)*, 23(2), 139–156. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/4726/2074>
- Haris, M., Hakim, A., & Rosidah, A. (2024). Diskursus nāsikh-mansūkh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer sebagaimana jargon ajaran Islam yang ṣāliḥ li kulli zamān wa makān. [Nama jurnal tidak disebut], 1(2), 247–260. (Duplikat dengan entri Hakim & Rosidah di atas; salah satu dapat dihapus jika memang sama)

- Hidayatullah, R. (2023). Studi kritis terhadap teori nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an. *Al-Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 11(1), 45–60. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1840>
- Hilmi, A. I. (2021). Analisis argumentasi As-Suyūṭī terhadap naskh wa mansūkh dalam Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'an [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Karim, M. (2016). Kontroversi nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/304465603_Kontroversi_Nasikh-Mansukh_dalam_Al-Qur'an
- I-Awwal, M. I. (2019). Rekonstruksi pemikiran Abdullah Saeed dalam konteks keindonesiaan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), 1–12. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/34058/pdf>
- Lutfiyah, L. (2024). Kontroversi nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an: Analisis pro dan kontra dalam pemahaman hukum Islam. [Nama jurnal tidak disebut], 7, 389–401.
- Mahrani, S. (2011). Metode Jalaluddin Al-Suyuthi dalam menafsirkan Al-Qur'an (Tinjauan terhadap Tafsir al-Durr al-Mansur fī al-Tafsir al-Ma'tsur) [Skripsi]. (Perlu nama universitas untuk format lengkap)
- Masrur, I. (2022). Konsep nasikh mansukh Jalaluddin Al-Suyuti dan implikasi metode pengajarannya di perguruan tinggi. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 16(1), 1–24. <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>
- Muhlis, M. (2018). Pandangan Abdullah Saeed pada konsep nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/279997-pandangan-abdullah-saeed-pada-konsep-nas-c30a8c33.pdf>
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh wa al-mansukh. *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2(1), 28–38.
- Sahlan, A. (2023). Nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an: Telaah historis dan epistemologis. *ITISHAM: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Politik Islam*, 2(2), 157–170. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1692>
- Shalahuddin. (2022). Teori naskh Mahmoud Muhammad Taha dan sumbangsuhnya bagi pembaruan hukum Islam di dunia modern. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(2), 401. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i2.2838>
- Sholihah, A. K., & Sanah, S. (2025). Nasikh mansukh: Dinamika perubahan hukum dalam Al-Qur'an. *Journal of Islamic Studies*, 6(1), 397–410. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1368>
- Subaidi. (2014). Historisitas nasikh mansukh dan problematikanya dalam penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Hermeneutik*, 8(1), 57–70.
- Syahidin, A. (2015). Pemikiran Abdullah Saeed tentang konsep kontekstualisasi makna Al-Qur'an. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 43–58. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/viewFile/905/840>